

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERDANG
BEDAGAI NOMOR 34 TAHUN 2017 DALAM RANGKA
PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI
DESA BENGKEL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP)*

OLEH :

ELVI ANDRIANI

1703100047

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **ELVI ANDRIANI**
NPM : 1703100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM Di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai

Medan, September 2021

PEMBIMBING

Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP




BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **ELVI ANDRIANI**
NPM : 1703100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Kamis, 09 September 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai


TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.** 
PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.** 
PENGUJI III : **Dr. MOHD YUSRI ISFA., M.Si.** 

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.




Drs. ZULFAHMI M.I.KOM

PERNYATAAN



Dengan ini saya, ELVI ANDRIANI , NPM 1703100047, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, September 2021

Yang menyatakan



ELVI ANDRIANI

1703100047

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 34 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI DESA BENGKEL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ELVI ANDRIANI

1703100047

Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan suatu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan perizinan dalam mendirikan suatu usaha di Indonesia yang semakin diperbaiki dan dipermudah. Pemerintah telah melakukan upaya penyederhanaan layanan baik Perizinan maupun non-perizinan yaitu, dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bukanlah kebijakan baru di dalam manajemen birokrasi. Pembentukan PTSP di daerah termasuk dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, kepastian, dan terjangkau. Dengan adanya PTSP, pemohon perizinan tidak perlu lagi mengurus berbagai surat dan dokumen di dinas berbeda dengan lokasi kantor yang berbeda pula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM Di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber. Berdasarkan analisis data yang dilakukan tujuan dari dibuatnya peraturan ini adalah untuk menciptakan standar pelayanan dalam pendaftaran izin usaha perdagangan yang lebih efektif, efisien dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat kepada institusi pemerintah yang sering dianggap buruk.

Kata Kunci : *PTSP, UMKM, Pendaftaran izin, Peraturan Bupati, Masyarakat.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamua'laikum warahmatullahi wabarakaatuh

Syukur alhamdulillah rabbal alaminatas kehadiran Allah SubhannaWataAllah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberikan rahmat, kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke jaman alam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S. AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul :

“Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai”.

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih bantak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima

koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Yang istimewa kepada kedua orang tua saya tercinta, Ibunda Lismawaty, Ayahanda Sazali, dan Abang saya Tommy Gunawan yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan do'a dan dukungan, serta bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP., selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Mohd. Yusri., M.si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.
9. Terimakasih kepada seseorang yang sangat amat spesial yang tidak bisa penulis sebutkan namanya maupun penulis deskripsikan bagaimana orangnya. Akan tetapi dia telah membantu, menemani dan bahkan selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai tepat pada waktunya sehingga penulis bisa mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik.
10. Kepada adik tersayang saya Hernan Naim Damanik yang telah mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya, Diah Nurainun Boru Manurung, Fatimah Syahra Lubis, Chintiya, Tina Amalia, Elvina Silviani Lubis, Aulia Sari Wislya, dan Riza Rahmadani.
12. Kepada teman-teman yang memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap saat untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya, Dinda Asmaradhana AMA, Ade Asry Hasibuan dan Emil Nur Safitri.

13. Kepada teman-teman yang memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap saat untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya, Trisni Okta Verina, Sherly Monica Sari Nasution dan Dahlia.
14. Kepada teman yang memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya, Nibbras Mumtaz, Ni Putu Saras Meilinia, Ade Triyas Nuri Prasasti, Ni Komang Viona Amelia Putri, dan Wina Asti Wijayanti.
15. Kepada teman-teman kelas B – Sore Ilmu Administrasi Publik yang selama perkuliahan memberikan banyak dukungan dan semangat serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai di titik ini. Kamu hebat dan aku bangga jadi aku.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, sekiranya Allah SWT membalas kebaikan atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juni 2021

Penulis

Elvi Andriani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
1.1 Pengertian Implementasi.....	10
1.2 Pengertian Kebijakan	11
1.2.1 Tujuan Kebijakan.....	13
1.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	13
1.3.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	15
1.3.2 Unsur-Unsur Kebijakan Publik.....	16
1.3.3 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	19
1.3.4 Evaluasi Suatu Kebijakan	20
1.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	20
1.5 Perizinan	23
1.5.1 Pengertian Perizinan	23
1.5.2 Fungsi dan Tujuan.....	25
1.6 Usaha.....	26
1.6.1 Pengertian Usaha	26
1.6.2 Tujuan Usaha	27
1.6.3 Jenis-Jenis Usaha	28
1.7 Pengertian Pelayanan	31
1.8 Pengertian Komitmen	33
1.9 Pengertian Tanggung Jawab	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
1.1 Jenis Penelitian.....	37
1.2 Kerangka Konsep.....	37
1.3 Definisi konsep	38
1.4 Kategorisasi.....	40
1.5 Narasumber	41

1.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
1.7 Teknik Analisis Data.....	42
1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
1.9 Kondisi Geografis kabupaten Serdang Bedagai.....	43
1.9.1 Peta Kabupaten Serdang Bedagai	45
1.9.2 Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai	45
1.10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	46
1.10.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.....	48
1.10.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	48
1.10.3 Dasar hukum	49
1.10.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
4.1 Hasil Penelitian	52
4.2 Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Pedoman Wawancara (Dinas dan Masyarakat)
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran V : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : Surat Permohonan Ganti Judul Skripsi
- Lampiran VII : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran VIII : Surat Mohon Diberikan Izin Penelitian mahasiswa
- Lampiran IX : Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran X : Surat Keterangan Balasan Riset Penelitian Mahasiswa
- Lampiran XI : SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi
- Lampiran XII : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XIII : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	38
Gambar 3.2 Peta Kabupaten Serdang Bedagai	45
Gambar 3.3 Peta Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Serdang Bedagai yang beribu kota Sei Rampah adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai pada 18 Desember 2003. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri penduduk kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 616.396 jiwa (2019).

Proses lahirnya undang-undang tentang pembentukan Sergai sebagai kabupaten pemekaran merujuk pada usulan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 pada tanggal 21 Agustus 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang.

Kemudian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Atas Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten (Kabupaten Deli Serdang (Induk), dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten yang luasnya

mencapai 1.900,22 kilometer persegi ini, terdiri atas 243 desa/kelurahan yang berada dalam 17 kecamatan.

Pasar Bengkel merupakan sebuah pusat jajanan atau Pusat Oleh-oleh yang ada di kabupaten Serdang Bedagai bisa dikatakan sebagai Wisata Kuliner khas Serdang Bedagai. Pasar Bengkel berada di kawasan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum). Tepatnya di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pasar Bengkel juga terkenal dengan sebutan Pasar Dodol, karena banyak yang menjual Dodol yang khas dari serdang bedagai ini. Ada beberapa pilihan rasa dodol yang ditawarkan seperti Rasa Durian, Vanila, pandan, kacang dan Original. Dodol di Pasar bengkel memang terkenal khas dan Enak tentunya. sehingga banyak orang yang membeli dodol di pasar bengkel untuk dimakan sendiri maupun dijadikan oleh-oleh untuk saudara maupun teman.

Pasar bengkel telah ada sekitar puluhan tahun yang lalu. Asal Mula dinamakan Pasar bengkel Serdang Bedagai, karena area pertokoan itu dahulunya merupakan desa yang banyak terdapat usaha perbengkelan, seperti sepeda, pandai besi, bengkel gerobak lembu, dan perbengkelan kayu. Letak persisnya di sekitar Pasar Pekan Bengkel. Posisi bengkel-bengkel itu sangat strategis karena berada di persimpangan antara desa-desa tetangga dari Desa Bengkel, seperti Desa Lidah Tanah, Desa Lubuk Dendang, Desa Suka Beras, Desa Kesatuan, Desa Pematang Tatal dan Desa Deli Muda. “Jadi masyarakat dari desa tersebut , jika akan ke Kota Perbaungan pada masa lalu menjadikan bengkel-bengkel tersebut sebagai tempat titik kumpul pertemuan, baik pergi maupun pulang”.

Pasar bengkel memiliki potensi usaha dodol yang cukup bagus. Dodol telah menjadi ciri khas daerah ini sehingga permintaannya akan tetap ada. Penjualan dodol yang setiap tahunnya meningkat membuat makanan ini memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan karena bahan baku untuk pembuatannya tersedia secara lokal. Penjualan dodol tersebut semakin meningkat sejak adanya pemekaran kabupaten pada tahun 2004 dari Deli Serdang menjadi Serdang Bedagai. Para usahawan juga mengikuti pelatihan mengelola usaha dodol. Pertemuannya dilakukan sekali dalam setahun yang diadakan oleh grup pengusaha dodol. Dodol dengan rasa yang khas membuat dodol pasar bengkel sangat terkenal hingga saat ini, dodol pasar bengkel juga memiliki inovasi rasa seperti rasa ubi ungu, coklat susu, nanas, dan wijen. Pasar bengkel tidak hanya menjual dodol saja, tetapi para pengusaha juga menghiasi tokonya dengan jajanan yang beraneka ragam dan minuman botol yang membuat suasana toko menarik untuk dilihat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, dijelaskan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana dan bahan produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam rangka pendaftaran izin usaha perdagangan untuk menjamin tidak adanya usaha dagang yang tidak memiliki izin usaha.

Dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan kepastian hukum kepada masyarakat di bidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai perlu disusun Standar Pelayanan. Dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Bahwa sejalan dengan perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai, keberadaan usaha-usaha ritel modern telah mengancam keberadaan usaha mikro dan usaha kecil serta pasar rakyat, maka diperlukan penataan dan pengendalian usaha perdagangan untuk menjamin kepastian terhadap pelaku usaha perdagangan.

Kebijakan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 7 Tahun 2018 bahwa ; Setiap kegiatan Perdagangan wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan; dan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini beremaksud untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan aktivitas usaha perdagangan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Namun dibalik itu semua setiap pelaku usaha perdagangan wajib memiliki surat izin dalam melakukan atau mendirikan sebuah usaha dagang. Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dibidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan took swalayan, wajib memiliki IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional) untuk pasar rakyat, IUPP (Izin Usaha Pengelolaan Pasar) untuk pertokoan, *mall*, *plaza*, dan pusat perdagangan, IUTM (Izin Usaha Toko Modern) untuk *minimarket*, *supermarket*, *departemen store*, *hypermarket* dan perkulakan.

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diterbitkan oleh Bupati dan melimpahkan kewenangan penerbitan IUPT2 kepada kepala dinas/unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau bidang pembinaan pasar tradisional atau pelayanan terpadu satu pintu setempat. IUPP atau IUTM kepada kepala dinas/unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan terpadu satu pintu setempat.

Namun disisi lain masih banyak pelaku usaha dagang yang masih belum mempunyai izin usaha dagang milik mereka dan kurangnya pengetahuan akan standar pelayanan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017. Mulai dari terkendala dalam melakukan pendaftaran izin usaha, menurunnya jumlah omset yang diperoleh dalam melakukan usaha perdagangan. Dampak dari pembangunan jalan tol juga mempengaruhi omset para usaha dagang dan pada masa pandemi seperti ini semakin banyak orang yang takut ingin keluar dalam mendaftarkan izin usaha dagangnya. Minimnya pengetahuan tentang wajibnya mengurus dan mendaftarkan

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) membuat banyaknya para usaha dagang yang tidak mengurus atau bahkan mendaftarkan usaha dagang milik mereka.

Terkait dari banyaknya pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin usaha perdagangan mereka karena banyak dari mereka yang malas mengurus dengan alasan sulit, lama dan segala macam hal lainnya. Namun karna sistem sekarang berbasis online seharusnya para pelaku UMKM bisa lebih dengan mudah mendaftarkan izin usaha perdagangan mereka.

Dalam Undang-Undang PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2009 pada pasal 2 ayat 1 tentang kewajiban SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Adapun sanksi bagi pelaku usaha perdagangan tanpa memiliki SIUP adalah penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 10 Miliar (Pasal 106).

Meskipun pemerintah dan bupati sudah bekerja keras dalam melakukan peraturan standar pelayanan terbaik bagi masyarakat, namun kelemahan masih saja ditemukan. Hal itu dinilai wajar, mengingat pelayanan ini juga masih diusahakan ke depannya lebih baik lagi.

Kenyataan di lapangan, masih terdapat masyarakat yang tidak mendaftarkan izin usahanya yang disebabkan oleh faktor sulit dalam pengurusan atau pendaftaran surat izin usaha perdagangan. Untuk kedepannya, diharapkan kepada PTSP lebih memperhatikan apakah masyarakat telah memiliki surat izin usaha perdangan dan telah mengetahui tentang standar pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017.

Dengan demikian, standar bisa benar-benar berfungsi dengan optimal sebagai cerminan dari instansi pemerintah yang baik bagi masyarakat.

Mengingat hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas tujuan dan sasaran implementasi Peraturan Bupati serta berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM Di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM Di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM Di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran kebijakan dalam meningkatkan jumlah pendaftar izin usaha perdagangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penting dan wajibnya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM Di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, kebijakan, kebijakan publik, tujuan kebijakan, tahap tahap kebijakan publik, unsur-unsur kebijakan publik, ciri-ciri kebijakan publik, evaluasi kebijakan

publik, implementasi kebijakan publik, pengertian perizinan, fungsi dan tujuan, pengertian usaha, tujuan usaha, jenis-jenis usaha

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis Penelitian, Kerangka konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Infomen/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, waktu dan Lokasi Penelitian, Gambaran umum Lokasi Penelitian, visi dan misi Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisa wawancara.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan data dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Harsono (2002:67), mengatakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

Menurut Usman (2002:70), mengatakan bahwa implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme. Dengan begitu, maka implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Abdul Wahab (2004:64), mengatakan bahwa implementasi adalah segala tindakan yang dilakukan, baik individu maupun kelompok di dalam pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk

mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Menurut Setiawan (2004:39), mengatakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif . Implementasi juga merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, suatu aktifitas yang dilakukan secara sungguh- sungguh berdasarkan acuan dan norma- norma tertentu dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli diatas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau saran dari kebijakan itu sendiri.

2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson (2004:2), mengatakan bahwa kebijakan adalah kebijakan yang dibangun dan ditetapkan oleh badan-badan atau aparat pemerintah dalam implikasi dari kebijakan tersebut. Sebagai langkah tindakan yang secara

sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah ataupun persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Marbun (2007), mengatakan bahwa Kebijakan merupakan rangkaian konsep serta asas yang menjadi garis besar dan juga dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau juga organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau juga maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat.

Menurut Dunn (1999), mengatakan bahwa Kebijakan ialah aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau juga anggota masyarakat didalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya memiliki sifat *problem solving* serta proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan juga Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih memiliki sifat adaptif dan interpatatif, walaupun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, serta apa yang tidak boleh.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan-

keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

2.2.1 Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu :

1. Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator)
2. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai stimulator)
3. Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai coordinator)
4. Menunjuk dan membagi benda material dan non-material (Negara sebagai distributor)

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2008:7), mengatakan bahwa Kebijakan publik ialah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan “kesulitan-kesulitan” dan kemungkinan-kemungkinan “kesempatan-kesempatan” dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Dunn (2003:132), mengatakan bahwa Kebijakan Publik “*Public Policy*” adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang

dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait.

Menurut Anderson (2009:17), mengatakan bahwa Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Menurut Winarno (2007:15), mengatakan bahwa Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Maksud dari teori tersebut adalah Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa kebijakkan publik adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan. Dimana peraturan yang dibuat oleh sekelompok orang maupun masyarakat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan nilai yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pemegang ototritas kebijakan.

2.3.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan “Budi Winarno, (2007:32-34)”.

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan “*policy issues*” sering disebut juga sebagai masalah kebijakan “*policy problem*”, penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3) Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

5) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.3.2 Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu sistem ilmu yang terdiri dari subsistem, dan dalam kebijakan publik terdapat dua (2) perspektif, yaitu perspektif proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dari perspektif proses kebijakan terdapat

tahapan identifikasi masalah, tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. sedangkan pada perspektif struktur, terdapat lima (5) unsur kebijakan, sebagai berikut :

1) Tujuan kebijakan

Kebijakan yang baik harus mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut :

1. Apa yang diinginkan untuk dicapai
2. Bersifat rasional atau realistis (*rational or realistic*)
3. Jelas (*clear*)
4. Berorientasi kedepan (*future oriented*)

2) Masalah (*Problem*)

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Jadi kalau suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat, maka ini berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap dikuasai.

Sebab, apabila keliru mengidentifikasi masalah, maka orang terperosok pada anggapan bahwa sebuah gejala sebagai masalah. Sebagai contoh, kekeliruan mendiagnosa sakit panas pada tubuh pasien antara orang awam dengan dokter. Demikian juga kekeliruan dalam merumuskan masalah antara urbanisasi dengan tingkat kriminalitas.

3) Tuntutan (*demand*)

Secara umum sudah diketahui, bahwa partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. Partisipasi itu dapat berbentuk dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik.

Seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal. Kedua sifat ini tergantung tingkat urgensinya, gerahnya masyarakat dan sikap pemerintah dalam menggapai tuntutan itu. Tuntutan terjadi karena salah satu dari 2 sebab sebagai berikut :

1. Karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses kebijakan , sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
2. Karena munculnya kebutuhan baru setelah tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

4) Dampak (*Impact*)

Dalam ekonomi, dampak ganda disebut *multiplier effect*. Misalnya kebijakan dalam investasi, perpajakan, atau pengeluaran pemerintah untuk membiayai program rutin atau pembangunan dan sebagainya. Tindakan kebijakan itu membawa pengaruh pada penambahan atau pengurangan yang berlipat ganda atas penambahan pendapatan masyarakat secara menyeluruh. *Multiplier effect* juga dapat terjadi pada bidang sosial dan politik baik positif maupun negative.

Setiap kebijakan yang bersifat positif ataupun negative dapat berdampak positif atau negative pula.

5) Sarana (*Policy Instrument*)

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sebuah sarana. Sarana tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Kekuasaan
- b. Insentif
- c. pengembangan kemampuan
- d. simbolis
- e. perubahan kebijakan itu sendiri.

2.3.3 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Agar dapat mengetahui suatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya publik. Beberapa ciri-ciri bisa dijadikan acuan pada sebuah karakteristik kebijakan publik yang ada dibawah berikut ini :

1. Ciri-ciri kebijakan Publik yakni sebuah arahan dalam suatu tindakan dari seseorang, kelompok maupun pemerintah.
2. Kebijakan Publik ini dilaksanakan oleh seorang aktor
3. Ciri yang ketiga yaitu sesuatu yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah
4. Ciri yang ke empat yakni sesuatu bentuk konkret negara dengan rakyatnya sendiri
5. Dan ciri yang terakhir yaitu sebuah rangkaian suatu instruksi/memerintah contohnya : Undang Undang

2.3.4 Evaluasi Suatu Kebijakan Publik

Menurut James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe:

- a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (*interest*) dan ideologi dari kebijakan.
- b. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
- c. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Usman (2002:70), mengatakan bahwa Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004:39), mengatakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Terkait dengan tindakan, maka tindakan yang dimaksud adalah mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional. Dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha

untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan pelaksanaan.

Menurut Harsono (2002:67), mengatakan bahwa di dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Nugroho (2011:618) mengatakan bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : (1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau (2) melalui formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut. Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (2007:49), mengatakan bahwa Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

Menurut Abdul Wahab (2001:65), mengatakan bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-

pejabat, atau kelompok– kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam tahap implementasi pelaksanaan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi pelaksanaan tersebut.

Menurut Pandangan Van Meter dan Van Horn (2006:65), mengatakan bahwa Pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga. Namun dalam praktiknya instansi pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah mandat UU, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Menurut guru besar ilmu administrasi UNPAD, Prof. H. Tachjan (2006:25), mengatakan bahwa Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan. Alternatif masih abstrak atau bersifat alternatif makro atau mikro-beton.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan public dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.5 Perizinan

2.5.1 Pengertian Perizinan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Menurut Marbun dan Mahfud (2000:95), mengatakan bahwa izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.

Menurut Efendi (2004:30), mengatakan bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan

perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Menurut Prins (1978:121), mengatakan bahwa Ijin sesuai yang dipaparkan oleh Prins pengertian ijin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya. Suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan administrasi negara.

Menurut Ateng Syarifudin (2016:1), mengatakan bahwa ijin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Vander Pot (2009:7), mengatakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkanankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit. Dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

2.5.2 Fungsi dan Tujuan

Perizinan Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat. Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah:

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.
- e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.
- f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu.

2.6 Usaha

2.6.1 Pengertian Usaha

Menurut Harmaizar Z (2008:13), mengatakan bahwa Usaha yaitu suatu perusahaan yang merupakan bentuk bisnis yang terus-menerus dan terus-menerus melakukan kegiatan. Dalam suatu perusahaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan bagi individu dan badan hukum dalam bentuk badan hukum atau badan hukum yang diciptakan dan hidup di daratan.

Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Arianto (2008:172), mengatakan bahwa Usaha yakni suatu upaya manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan bisnis dalam sains adalah gaya yang diberikan objek yang dapat membuat posisi objek diimbangi.

Menurut Society's Needs (2003:89), mengatakan bahwa Usaha adalah segala kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Hughes dan Kapoor, usaha ialah semua kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Islam memposisikan berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam

tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dan dalam melakukan usaha juga bertujuan menghasilkan keuntungan bagi individu dan badan hukum dalam bentuk badan hukum atau badan hukum yang diciptakan dan hidup di daratan.

2.6.2 Tujuan Usaha

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta- minta dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori daruriat (*primer*) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan- kebutuhan yang sangat

mendasar, yang bersifat elastis bagi manusia, bajiat (*sekunder*) dan kamaliat (*tersier* atau pelengkap).

- b. Untuk kemaslahatan keluarga Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki- laki maupun perempuan sesuai dengan profesi masing- masing.
- c. Usaha untuk bekerja Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.
- d. Untuk memakmurkan bumi Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi.

2.6.3 Jenis- Jenis Usaha

Sekala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

a) Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b) Usaha Kecil

Usaha kecil berdasarkan Undang- Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian, segala kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi

bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Adapun kriteria usaha menengah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Di samping itu, sesuai ketentuan butir empat Inpres No. 10/ 1999 Tentang Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing- masing dapat menetapkan kriteria Usaha Menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,00.
- c. Milik Warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
- e. Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.

d) Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Usaha besar bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih di atas Rp.10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahab serta dapat menerima kredit dari Bank di atas Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar). Usaha besar juga memiliki jumlah pegawai/karyawan di atas 100 orang.

2.7 Pengertian Pelayanan

Menurut Mahmudi (2007:128), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur pelayanan wajib dimiliki oleh institusi penyelenggara layanan publik untuk menjamin diberikannya pelayanan yang berkualitas oleh penyedia layanan publik sehingga masyarakat penerima layanan merasakan adanya nilai yang tinggi atas pelayanan tersebut. Tanpa adanya prosedur yang jelas, maka akan sangat mungkin terjadi pelayanan yang diberikan jauh dari harapan publik. Dalam keadaan seperti itu, akan timbul kesenjangan harapan (*expectation gap*) yang tinggi.

Menurut Komaruddin (2007:20), mengatakan bahwa pelayanan adalah alat-alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud atau prestasi yang dilakukan atau dikorbankan untuk memuaskan permintaan dan kebutuhan konsumen. Sedangkan Freed luthans mengatakan bahwa pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang menyangkut segala masalah yang ditujukan orang lain untuk menyelesaikan masalah.

Menurut Suparlan (2000:35), mengatakan bahwa pelayanan adalah usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang itu dapat mengatasi masalahnya sendiri. Oleh karena itu, pelayanan juga disebut sebagai suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang di sediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

Menurut Moenir (2015:26), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dimana penekanan terhadap definisi pelayanan diatas ialah pelayanan yang diberikan karena menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang didalam rangka untuk mencapai tujuan guna untuk bisa mendapatkan kepuasan didalam hal pemenuhan kebutuhan.

Menurut Barata (2004:27), mengatakan bahwa suatu pelayanan akan terbentuk dikarenakan adanya sebuah proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan pada pihak yang dilayaninya. Dan selain itu juga brata menambahkan bahwa suatu pelayanan bisa terjadi diantara seseorang dengan seseorang yang lain, seseorang dan juga dengan kelompok, atau juga kelompok dengan seseorang seperti halnya orang-orang yang berada didalam sebuah organisasi. Yang juga memberikan pelayanan pada orang-orang yang ada di sekitarnya yang juga membutuhkan sebuah informasi organisasi itu sendiri.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa pelayanan adalah cara melayani, jasa, atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Dimana pelayanan tersebut dilakukan dengan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

2.8 Pengertian Komitmen

Menurut Soekidjan (2009:72), mengatakan bahwa komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Sri Koentjoro, komitmen organisasi yaitu rasa identifikasi, keterlibatan dan loyalitas yang diungkapkan seseorang terhadap organisasi.

Menurut Meyer dan Allen (2009:103), mengatakan bahwa komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut. Sedangkan menurut L. Mathis dan H. Jackson, Komitmen organisasi adalah suatu keyakinan anggota dalam menerima setiap tujuan organisasi dan memiliki keinginan untuk tetap bersama atau meninggalkan perusahaan, yang pada akhirnya terbukti dengan tidak adanya atau rotasi keanggotaan.

Menurut Van Dyne dan Graham (2005:765), mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi adalah: personal, situasional dan posisi. Personal mempunyai ciri-ciri kepribadian tertentu yaitu teliti, ekstrovert, berpandangan positif (optimis), cenderung lebih komit. Komitmen juga suatu kondisi dimana seseorang yang mendukung suatu organisasi beserta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.

Menurut Quest (2009), mengatakan bahwa komitmen merupakan nilai sentral dalam mewujudkan soliditas organisasi. Hasil penelitian Quest tentang komitmen organisasi mendapatkan hasil :

1. Komitmen tinggi dari anggota organisasi berkorelasi positif dengan tingginya motivasi dan meningkatnya kinerja;
2. Komitmen tinggi berkorelasi positif dengan kemandirian dan "*Self Control*";
3. Komitmen tinggi berkorelasi positif dengan kesetiaan terhadap organisasi;
4. Komitmen tinggi berkorelasi dengan tidak terlibatnya anggota dengan aktifitas kolektif yang mengurangi kualitas dan kuantitas kontribusinya.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa komitmen adalah suatu keadaan dimana individu dengan individu lain saling terikat atau menjadi terikat oleh sebuah tindakan. Komitmen juga merupakan pengakuan yang utuh, sebagai sikap sejati yang muncul dari karakter yang keluar dari diri seseorang.

2.9 Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Widagdho (1991:145), mengatakan bahwa Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Atas teori tersebut tanggung jawab juga merupakan sebuah perbedaan benar atau salah, boleh dan dilarang, dianjurkan dan dicegah, baik dan buruk dan sadar bahwa sudah seharusnya menjahui segala sesuatu yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk menggunakan hal yang positif.

Menurut Mustari (2011:21), mengatakan bahwa bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan. Tanggung jawab juga suatu sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap tugas, hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat tersebut.

Menurut Agus (2011:21), mengatakan bahwa tanggung jawab adalah orang yang bisa melakukan kontrol internal sekaligus internal bahwa suatu keyakinan bahwa ia boleh mengontrol dirinya dan yakin bahwa kesuksesan yang dicapainya hasil usahanya sendiri. Dimana kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan didalam dirinya atau bias disebut dengan panggilan jiwa.

Menurut Hawari (2011:199), mengatakan bahwa tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana kita bereaksi setiap hari, apakah kita cukup Sertanggung jawab untuk memegang komitmen, menggunakan sumber daya,

menjadi toleran dan sabar, menjadi jujur dan adil, membangun keberanian serta menunjukkan kerjasama. Oleh karena itu, sebagai kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko terhadap suatu perbedaan yang dilakukan.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli diatas. Disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab juga erat kaitannya dengan kewajiban. Sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan seitar dengan objek penelitian pada saat sekarang.

Berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan behadapan langsung dengan informan atau narasumber. Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM Di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.


3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan dasar pemikiran dalam mengkaji suatu masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 34 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA
PERDAGANGAN UMKM DI DESA BENGKEL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KERANGKA KONSEP



3.3 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun (1987:33), mengatakan konsep sebagai istilah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social.

Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan satu dengan lainnya. Istilah tersebut digunakan untuk mewakili realitas yang kompleks. Maka definisi konsep yang penulis buat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
- b. Kebijakan adalah langkah atau tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang actor atau sejumlah actor yang berkenaan dengan adanya masalah ataupun persoalan tertentu yang dihadapi.
- c. Kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan atau aparat pemerintah.
- d. Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok.
- e. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- f. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.
- g. Pelayanan adalah usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang itu dapat mengatasi masalahnya sendiri.
- h. Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi.

- i. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisis variabel tersebut. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk dalam kategori untuk tujuan tertentu. Sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan standarisasi pelayanan di DPMP2TSP
2. Adanya pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017
3. Adanya program yang dilaksanakan dalam melakukan perizinan pendaftaran izin usaha perdagangan
4. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam mendaftarkan perizinan izin usaha UMKM

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Nama : KURNIAWAN HENDRAMOKO, ST
Jabatan : Kepala Bidang Perizinan
- b. Nama : AHMAD YUNUS
Jabatan : Kepala Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan
- c. Nama : YANI ASISYAH NST, S.Kep, M.K.M
Jabatan : Sekretaris Dinas
- d. Nama : SUHANA
Jabatan : Pengusaha UMKM

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti guna mempelajari berbagai literature, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Sugiono (2007:427) mengatakan analisis data adalah proses dari secara sistematis mencari dan menyusun transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi lain yang Anda kumpulkan untuk menambah wawasan Anda pemahaman tentang mereka dan untuk memungkinkan Anda menyajikan apa yang Anda milikiditemukan kepada orang lain.

Tohirin (2013:2) mengatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta di bentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) dan rumit.

Maka metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat serta hubungan yang mendalam antara dua variable dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data tersebut dioalah, dianalisis, dan di proses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian untuk melakukan penelitian ini adalah bulan April 2021 s/d Juni 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Serdang Bedagai, Jl. Negara Medan Tebing Tinggi Km.57 – Firdaus, Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995.

3.9 Kondisi Geografis Kabupaten Serdang Bedagai

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut (dpl) dengan garis pantai sepanjang 55 km. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 608.691 jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,41%.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki luas wilayah 1.952,38 km², terdiri dari 17 kecamatan dengan 237 desa dan 6 kelurahan. Penduduk terdiri dari beragam etnik/suku bangsa, agama dan budaya. Sei Rampah merupakan ibukota Kabupaten sebagai pusat pemerintahan.

Bila dilihat dari luas wilayah per Kecamatan berdasarkan jumlah 17 (tujuh belas) kecamatan, maka dapat dilihat Kecamatan Dolok Masihul mempunyai proporsi terluas 237.417 Km² (12,49 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai), sedangkan kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Serbajadi dengan luas 50.690 Km² (2,67 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai).


Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 03°01'2,5" – 3°46'33" Lintang Utara dan 98°44'22" -

99°19'01" Bujur Timur. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area seluas 1.952,38 km² dengan batas-batas wilayah administrasi Kabupaten sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batubara dan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki iklim tropis dengan rata – rata kelembaban udara per bulan sekitar 83 %, curah hujan berkisar 27 sampai dengan 248 mm dan hari hujan berkisar 4 sampai dengan 21 hari per bulan dengan periode tertinggi pada bulan November dan periode hari hujan yang besar pada bulan September. Penyinaran matahari rata-rata 51 % dengan kecepatan udara rata-rata berkisar 1,8 m/det dengan tingkat penguapan sekitar 3,8 mm/hari. Sedangkan suhu / temperatur udara per bulan minimum 23,70 C dan maksimum 34,20 C.

3.9.1 Peta Kabupaten Serdang Bedagai



Gambar 3.2

Peta Administrasi Kabupaten Sedang Bedagai (sumber : *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*)

3.9.2 Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai

Semboyan/slogan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai :

“Tanah Bertuah Negeri Beradat”

Dengan Visi :

**“Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten yang
Unggul, Inovatif dan Berkelanjutan”**

Dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.
2. Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan.
3. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing.
5. Mendorong pemberdayaan dan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada awal berdirinya berbentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006.

Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No.3 Tahun 2007 Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) Kabupaten Serdang Bedagai berubah menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Serdang Bedagai.

Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Serdang Bedagai mengalami perubahan kembali menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Kemudian mengalami perubahan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

3.10.1 Peta Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Gambar 3.3

Peta Struktur Organisasi DPMP2TSP (sumber : *Website DPMP2TSP*)

3.10.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dengan Visi :

**"MEWUJUDKAN IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA
SAING DAN PELAYANAN PRIMA"**

Dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola administrasi perkantoran agar lebih tertib, efektif dan efisien;

2. Meningkatkan minat investor dan kerjasama pembangunan dunia usaha melalui promosi peluang investasi dan produk unggulan;
3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam penanaman modal;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

3.10.3 Dasar Hukum

1. Praktek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saat ini menggunakan dasar hukum:
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3.10.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

a. Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Serdang Bedagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten Serdang Bedagai.

b. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang diberikan oleh Bupati Serdang Bedagai

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya : penelitian diawali dengan menjawab permasalahan yang akan dijawab, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan empat orang informan penelitian yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Kepala Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan, Sekretaris Dinas, dan pengusaha perdagangan UMKM.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021 – 21 Juni 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun daftar pertanyaan yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

4.1.1 Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kurniawan Hendramoko selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang penulis wawancarai pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan bahwa tujuan maupun sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Sama halnya dengan Bapak Ahmad Yunus selaku Kepala Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa dalam melakukan tujuan dan sasaran pelaksanaan program pelayanan diperlukan strategi berupa sosialisasi kepada masyarakat yang diharapkan masyarakat lebih paham tentang pentingnya pendaftaran perizinan perdagangan usaha dagang UMKM yang dijalankan oleh mereka tersebut.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Yani Asisyah selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa dalam memperoleh tujuan dan sasaran dalam melaksanakan pelayanan masih terdapat kendala berupa masih terdapatnya pelaku usaha yang belum memahami atau

mengerti tentang pentingnya pendaftaran izin usaha perdagangan UMKM yang mereka jalankan demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Suhana selaku Pengusaha Perdagangan UMKM di Desa Bengkel yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa kualitas dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu semakin berkualitas. Dengan dikeluarkannya peraturan tentang standar pelayanan yang mengatur bagaimana proses dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha perdagangan UMKM masyarakat merasa lebih nyaman dengan hal tersebut yang berdampak pada kualitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu semakin lebih baik daripada sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan pelayanan dan peningkatan efektivitas pelayanan yang memenuhi standarisasi dari pelayanan tersebut. Dibalik terpenuhinya standarisasi ditemukannya hambatan yaitu pada perorangan/ASN yang belum mengerti bagaimana cara digital dalam melakukan perizinan.

4.1.2 Adanya pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kurniawan Hendramoko selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang penulis wawancarai pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan atau pelaksanaan Peraturan Bupati

Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 ada tiga, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi.

Sama halnya dengan Bapak Ahmad Yunus selaku Kepala Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa Lembaga Independen memiliki andil yang cukup besar terhadap terbentuknya Lembaga PTSP di Kabupaten Serdang Bedagai. Dimana tanpa adanya campur tangan Lembaga Independen maka Lembaga PTSP tidak akan terbentuk sampai sekarang ini.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Yani Asisyah selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa jika terjadi kendala dalam melakukan pelaksanaan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah menjalankan Peraturan Bupati tentang pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat. Sehingga kendala yang terjadi dapat diatasi oleh pihak yang mendapat pelimpahan wewenang tersebut.

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Suhana selaku Pengusaha Perdagangan UMKM di Desa Bengkel yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa pelaksana dan tanggung jawab dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan senantiasa berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait demi terlaksananya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan pelayanan dengan melakukan standar pelayanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan standar pelayanan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menjalankan peranan dan tugasnya sesuai bidang masing-masing yang diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat melalui aplikasi yang telah disediakan didalam kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

4.1.3 Adanya program yang dilaksanakan dalam melakukan perizinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kurniawan Hendramoko selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang penulis wawancarai pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan bahwa dalam melakukan perizinan terdapat syarat-syarat yang dilampirkan dalam mendaftarkan izin. Setelah hal tersebut diajukan dan dikeluarkan maka dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan surat dalam bentuk izin usaha.

Sama halnya dengan Bapak Ahmad Yunus selaku Kepala Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa strategi yang dibangun pada program Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 dalam melakukan perizinan dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan melalui iklan di radio dengan menjelaskan bagaimana standar pelayanan dan juga syarat dalam melakukan pendaftaran perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Yani Asisyah selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa sarana yang digunakan dalam melakukan perizinan secara manual atau datang ke kantor langsung dengan membawa berkas persyaratan dan juga bisa di urus melalui kantor camat terdekat karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah melakukan koordinasi kepada perangkat daerah terkait.

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Suhana selaku Pengusaha Perdagangan UMKM di Desa Bengkel yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa program dari Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 dalam melakukan pendaftaran perizinan sudah efektif. Karena para pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu semakin berkualitas dan efektif dalam menjalankan peranan tugasnya dalam membantu masyarakat mendaftarkan izin usaha mereka.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa adanya program yang dilakukan dalam melakukan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melalui sosialisasi maupun iklan di media massa berupa radio dalam menjalankan program Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017. Upaya yang terus dilakukan para pegawai dinas dalam melaksanakan program tersebut dilihat semakin efektif.

4.1.4 Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam mendaftarkan perizinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kurniawan Hendramoko selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang penulis wawancarai pada tanggal 15 Juni 2021 mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendaftaran izin usaha sangat meningkat karena banyaknya masyarakat yang mau mendaftarkan izin usahanya dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur standar pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu masyarakat tidak perlu ragu untuk mendaftarkan izin usahanya dengan mudah dan efektif.

Sama halnya dengan Bapak Ahmad Yunus selaku Kepala Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa dalam melakukan pendaftaran perizinan bagi masyarakat yang sudah mendapatkan legalitas surat izin usaha maka ia mendapat keuntungan secara non-administratif berupa surat yang ia miliki bisa menjadi penjamin untuk

mendapatkan modal dari pihak ketiga dalam menjalankan usaha UMKM yang dia kelola.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Yani Asisyah selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam mendaftarkan izin merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan produktivitas perekonomian di Kabupaten Serdang Bedagai ini. Namun dilihat dari 2 tahun belakangan ini dimana pandemi mulai muncul dan pembangunan jalan tol yang memotong akses para pelancong untuk datang ke daerah tempat usaha UMKM tersebut menyebabkan turunnya produktivitas perekonomian kabupaten Serdang Bedagai.

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Suhana selaku Pengusaha Perdagangan UMKM di Desa Bengkel yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa indikator pengaruh dari aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam mendaftarkan izin usaha yaitu, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran, fasilitas yang dimiliki, kesehatan dan juga gaji yang memenuhi standar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam mendaftarkan perizinan. Upaya yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan pelayanan perizinan usaha dan mengeluarkan surat izin usaha demi guna membantu

masyarakat dalam menjalankan usahanya dengan memiliki surat izin usaha yang legal dan sebagai peningkatan produktivitas perekonomian Kabupaten.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan pelayanan

Menurut Suparlan dalam Moenir (2000 : 35) pelayanan adalah usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang itu dapat mengatasi masalahnya sendiri.

Menurut Moenir di bukunya yaitu manajemen pelayanan umum di indonesia (1992 : 16) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa dalam melaksanakan pelayanan dapat terimplementasikan apabila ada tujuan dan sasaran serta tindakan guna memecahkan permasalahan untuk meningkatkan kualitas standar pelayanan dalam melakukan perizinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengimplementasian Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 34 Tahun 2017 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Serdang Bedagai belum terlaksana sepenuhnya dengan maksimal. Dikarenakan masih adanya masyarakat atau pelaku usaha yang belum memahami atau belum mengetahui tentang peraturan tersebut. Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlunya tindakan dalam menyelesaikan masalah, dan sampai saat ini masalah tersebut belum dapat terselesaikan. Berdasarkan asumsi teori tersebut

bahwa tujuan dan sasaran dalam pelayanan tersebut belum terselenggara dengan maksimal.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Ibu Yani Asisyah bahwasanya sebagian masyarakat belum memahami atau belum mengetahui tentang standar pelayanan yang menjadi acuan standar pelayanan di DPMP2TSP dalam pendaftaran izin usaha perdagangan UMKM tersebut yang sesuai dan tercantum dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 guna sebagai sarana pendaftaran izin usaha yang masyarakat kelola sendiri.

4.2.2 Adanya pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan

Menurut Mustari (2014 : 19) bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan.

Menurut Abdullah (2010 : 90) tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan didalam dirinya atau bias disebut dengan panggilan jiwa.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa dalam melaksanakan pengimplementasian diperlukan adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya yang dilakukan baik secara individu, kelompok, maupun publik. Tindakan yang dilakukan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

yaitu melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang bertanggung jawab dengan membentuk bidang-bidang yang dipimpin oleh kepala bidang dengan tugas yang diemban masing-masing bidang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai sudah berjalan dengan maksimal karena ada upaya dalam melakukan pembagian bidang-bidang sebagai pelaksana pelayanan perizinan. Menurut teori tanggung jawab dalam menjalankan standar pelayanan perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan dengan adanya pemebntukan bidang-bidang dalam melaksanakan tugas, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menjalankan tindakan sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Bapak Kurniawan Hendramoko dalam melaksanakan penyelenggaraan yang bertanggung jawab dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang mengatur dan diikuti oleh pihak-pihak seperti DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi.

4.2.3 Adanya program yang dilaksanakan dalam melakukan perizinan

Menurut Marbun dan Mahfud dalam buku Hukum Perijinan (2020 : 8) izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.

Menurut Efendi dalam buku Hukum Perijinan (2020 : 9) izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa dalam melakukan perizinan dibutuhkan program dalam melaksanakan pengimplementasian Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai. Tindakan yang dilakukan guna menjalankan program dalam melaksanakan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai para pegawai melakukan program sosialisasi dan iklan melalui media massa berupa radio dengan upaya masyarakat lebih memahami pentingnya memiliki surat izin usaha dan pihak dinas juga menjelaskan bagaimana standar pelayanan juga syarat dalam melakukan pendaftaran izin usaha. Menurut teori perizinan dalam pengimplementasian standar pelayanan memiliki program dalam bentuk pola pikir maupun fisik serta memiliki hubungan kerja yang baik, hal ini dapat diukur dari kinerja pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai yang telah melaksanakan dan membagi tugas masing-masing

bidang secara maksimal dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara lebih efektif.

Hal ini dibuktikan dari pendapat dari bapak Ahmad Yunus bahwasanya dalam melakukan program perizinan dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat baik sosialisasi secara langsung maupun secara media massa melalui radio dengan menjelaskan bagaimana cara dan syarat dalam mendaftarkan izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

4.2.4 Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam mendaftarkan perizinan

Menurut Harmaizar Z dalam bukunya yang berjudul Menangkap Peluang Usaha (2008 : 14) Usaha yaitu suatu perusahaan yang merupakan bentuk bisnis yang terus-menerus dan terus-menerus melakukan kegiatan dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi individu dan badan hukum dalam bentuk badan hukum atau badan hukum yang diciptakan dan hidup di daratan.

Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Arianto dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam (2008 : 172) Usaha yakni suatu upaya manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa pendaftaran perizinan usaha dengan pelaksanaan usaha memiliki pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pendaftaran izin usaha dilakukan dengan implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 yang

menjadi pedoman para pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan tugasnya membantu masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran izin usaha. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai sudah maksimal dalam memberikan pelayanan pendaftaran izin usaha yang juga berpengaruh bagi masyarakat yang memiliki usaha UMKM.

Hal ini dibuktikan dari pendapat bapak Ahmad Yunus bahwa dengan masyarakat mendaftarkan usaha dagangnya dan mendapatkan surat izin usaha maka ia mendapatkan keuntungan secara non-administratif yang dapat dijadikan surat penjamin dalam mendapatkan modal usaha dan menjadi sarana kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan pendapat dari para narasumber dan teori para ahli penulis menyimpulkan bahwa tujuan dan sasaran dalam melaksanakan pelayanan belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum memahami atau mengetahui Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 dalam melakukan pendaftaran izin usaha perdagangan dan pentingnya izin usaha tersebut. Sedangkan Tanggung jawab dalam pelaksanaan telah dilaksanakan secara maksimal dengan dilakukannya koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dan lembaga independen yang memiliki andil cukup besar terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

Melakukan perizinan dibutuhkan program yang dilakukan oleh para pegawai dinas sesuai dengan tugas pokok dan bidangnya masing-masing. Maka dari itu program yang dimiliki telah sesuai dengan yang diinginkan sehingga terlaksana standar pelayanan secara maksimal. Sedangkan usaha dibutuhkan dalam sebuah aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam mendaftarkan perizinan dan dijalankan sesuai dengan standar pelayanan. Usaha pendaftaran izin ini dilaksanakan guna mengoptimalkan keuntungan non-administratif bagi UMKM dan sebagai salah satu peningkatan produktivitas perekonomian Kabupaten dalam memenuhi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan adalah sebuah program yang dibuat untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan berkeadilan. Adanya Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan pelayanan dilakukan dengan program sosialisasi kepada masyarakat yang belum memahami atau belum mengetahui pentingnya pendaftaran izin usaha dalam melakukan suatu perdagangan UMKM.

Usaha yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu memiliki komitmen dan tanggung jawab yang besar dalam memegang tugas dengan standar pelayanan yang mengatur tugas pokok dan bidangnya masing-masing. Dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu senantiasa berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait demi terlaksananya penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam mendaftarkan perizinan di Kabupaten Serdang Bedagai telah berjalan dan terpenuhi dengan standar pelayanan dan keinginan yang telah ditetapkan dengan keuntungan Non-administratif dan juga peningkatan produktivitas perekonomian Kabupaten. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 sudah terimplemetasi dengan baik namun belum maksimal, dikaernakan masih banyak masyarakat yang belum

memahami atau belum mengetahui tentang peraturan dan pentingnya mendaftarkan izin usaha yang ia kelola.

Dalam melakukan program tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga memberikan pemahaman melalui siaran radio atau media massa guna mengajarkan masyarakat yang kurang memahami pentingnya perizinan usaha. Standar pelayanan dalam pendaftaran izin usaha ini diharapkan mampu memberikan dampak yang berpengaruh bagi Tata kelola Pemerintahan yang sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan berkeadilan dalam melakukan standar pelayanan bagi para masyarakat yang mendaftarkan izin usaha. Dampak yang diharapkan juga baik dalam pemanfaatan perizinan, namun masih banyaknya masyarakat yang belum memahami atau mengetahui pentingnya memiliki surat izin usaha di Kabupaten Serdang Bedagai.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM Di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan tujuan dan sasaran lebih ditingkatkan lagi koordinasi kepada perangkat daerah

atau pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dipersulit dalam melakukan pendaftaran perizinan.

2. Diharapkan agar dilakukannya sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar tidak terjadi kesulitan dalam memahami atau mengetahui pentingnya pendaftaran izin usaha.
3. Diharapkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai agar lebih meningkatkan program pelaksanaan perizinan usaha, agar tercapainya peningkatan produktivitas perekonomian Kabupaten.
4. Diharapkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai meningkatkan informasi pelayanan perizinan dengan mengupdate informasi terbaru melalui sosialisasi yang dilakukan lewat media massa guna memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam mendaftarkan perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barata. 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Cahyono, Giri. 2008. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan harga Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat*. Malang : Universitas Terbuka.
- Dunn William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Efendi, Lutfi. 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* Malang : . Bayumedia Sakti Group.
- Euis Amalia. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ismail Solihin. 2006. *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*. Jakarta : Kencana.
- Kasmir dan Jakfar. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta : Kencana.
- Komarudin. 1993. *Manajemen Kantor Teori dan Praktek*. Bandung : Triyenda Karya.
- Ma'ruf Abdullah. 2011. *Wirausaha Berbasis Syari'ah*. Banjarmasin : Antasari Press.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Marbun dan Mahfud. 1987. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Muh. Said HM. 2008. *pengantar Ekonomi islam : dasar dasar dan pengembangan*. Pekanbaru : SUSKA Press.
- Mulyadi Nitisusastro. 2010. *Kewira Usaha Dan Managemen Usaha Kecil*. Jakarta : Alvabeta.
- N.M. dan J.M.J.M. ten berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Bandung : Lemlit Unpad.
- Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya : Yuridika.
- Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi* . Bandung : Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung.

Sumber Lain

[Usaha Dagang : Pengertian, Konsep Opresainya Beserta Dengan Contoh Lengkap | Teks.Co.Id](#)

Pengertian Usaha : Tujuan & Jenis-Jenisnya Terlengkap (sarjanaekonomi.co.id)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elvi Andriani
Tempat/Tgl Lahir : Bengkel, 22 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Medan-Tebing Tinggi, Bengkel
Dusun I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai
Anak ke- : Kedua

NamaOrangTua

Ayah : Sazali
Ibu : Lismawaty
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Medan-Tebing Tinggi, Bengkel
Dusun I, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai


Pendidikan Formal

1. Tahun 2005 – Tahun 2011 : SD Negeri 101943 Bengkel
2. Tahun 2011 – Tahun 2014 : SMP Negeri 3 Perbaungan
3. Tahun 2014 – Tahun 2017 : SMA Negeri 2 Perbaungan
4. Tahun 2017 - sekarang : Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pogram Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 22 September 2021

Elvi Andriani

PEDOMAN WAWANCARA

Agg Penelitian

 Mohd Yusari

Judul Penelitian Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 34 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI DESA BENGKEL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nama Peneliti : Elvi Andriani
 NPM : 1703100047
 Program Studi/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik / Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Materi Penelitian : Untuk Meneliti Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM Di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai

Kategorisasi Penelitian :

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan pelayanan
2. Adanya pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
3. Adanya program yang dilaksanakan dalam melakukan registrasi
4. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam mendaftarkan perizinan

Pertanyaan wawancara berdasarkan kategorisasi :

1. **Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan pelayanan**
 - a. Apa tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan standar pelayanan?
 - b. Bagaimana strategi yang dibangun dalam pelaksanaan program peraturan bupati tentang standar pelayanan?
 - c. Apakah pengaruh kualitas standar pelayanan terhadap Dinas PTSP?
 - d. Apakah ada kendala dalam pengimplementaian program peraturan bupati serdang bedagai nomor 34 tahun 2017?
2. **Adanya pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan**
 - a. Pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan peraturan bupati serdang bedagai nomor 34 tahun 2017?

- b. Bagaimana pelaksana dan tanggung jawab dari Dinas PTSP Kabupaten Serdang Bedagai?
 - c. Bagaimana cara yang diambil jika terdapat kendala-kendala dalam program peraturan bupati serdang bedagai nomor 34 tahun 2017?
 - d. Seberapa andilkah lembaga independen dalam proses pelayanan terpadu satu pintu jika dibandingkan dengan institusi negara atau korporasi?
- 3. Adanya program yang dilaksanakan dalam melakukan registrasi**
- a. Apa saja pelayanan yang terdapat pada program peraturan bupati serdang bedagai nomor 34 tahun 2017 dalam melakukan registrasi
 - b. Bagaimana strategi yang dibangun pada program peraturan bupati serdang bedagai nomor 34 tahun 2017 dalam melakukan registrasi
 - c. Sarana apa saja yang dipakai pada program peraturan bupati serdang bedagai nomor 34 tahun 2017 dalam melakukan registrasi
 - d. Apakah program peraturan bupati serdang bedagai nomor 34 tahun 2017 dalam melakukan registrasi sudah efektif?
- 4. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam mendaftarkan perizinan**
- a. Apakah ada indikator dari masyarakat yang sejahtera berkeadilan?
 - b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap peraturan bupati serdang bedagai nomor 34 tahun 2017
 - c. Adakah keuntungan non administratif bagi umkm yang memiliki legalitas izin usaha?
 - d. Apakah ada peningkatan produktivitas perekonomian kota?



menjawab surat ini agar disebutkan
or dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 11 Februari 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ELVI ANDRIANI
N P M : 1703100047
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 31.0 sks, IP Kumulatif 3.93

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM Di Kabupaten Serdang Bedagai	<u>At ge</u>
2	Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Kementerian ATR/BPN Terhadap Penerbitan Surat Tanah Di Kota Medan	
3	Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 11 Februari 2021

Pemohon,

(Elvi Andriani.....)

Ketua,
Nalil
(.....)

029

Pembimbing
Dr. Yusuf

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 13 Maret2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ELVI ANDRIANI
N P M : 1703100047
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 975.../SK/IL3/UMSU-03/F/2018... tanggal 13 Maret 2021 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENDAFTARAN
12 IN USAHA PERDASANGAN UMKM DI KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(Dr. MOHD. Yusri, M.Si...)

Pemohon,

(ELVI ANDRIANI.....)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4




UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 509/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 10 April 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	EMIL NURSAFITRI	1703100087	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
2	RISKA KESUMA PUTRI	1703100031	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG TERHADAP PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
3	DEBBY WINDA ANELDA	1703100006	Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KOTA MEDAN
4	ELVI ANDRIANI	1703100047	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5	SISILIA NABILA	1703100033	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS PROGRAM REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE (3R) DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN

Medan, 26 Syaaban 1442 H
08 April 2021 M



Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Perihal : **Permohonan Perubahan Judul Skripsi**

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : ELVI ANDRIANI
NPM : 1703100047
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No.7 Tahun 2018
dalam Rangka Pendaftaran izin Usaha Perdagangan UMKM
di Kabupaten Serdang Bedagai


Menjadi:

Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 dalam
Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM di Desa Bengkel
Kabupaten Serdang Bedagai

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya.
Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.


Medan, 3 Mei 2021

Dosen Pembimbing




(Dr. MOHD. YUSRI, M.Si)

Hormat Pemohon,



(ELVI ANDRIANI)

Ketua Jurusan



(NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 168/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **10 Pebruari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ELVI ANDRIANI**
 N P M : 1703100047
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 34 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI DESA BENGKEL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pembimbing : Dr. MOHD. YUSRI , M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 029.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 10 Pebruari 2022.



Ditetapkan di Medan,
 Medan, 21 Syawal 1442 H
 02 Juni 2021 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 610/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 26 Syawal 1442 H
 08 Juni 2021 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 Kabupaten Serdang Bedagai
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ELVI ANDRIANI**
 N P M : 1703100047
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR 34 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN
 USAHA PERDAGANGAN UMKM DI DESA BENGKEL
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, Sumatera Utara Kode Pos 20695
Telp. (0621) 41009 Fax. (0621) 441962

REKOMENDASI

Nomor : 18.36. 070/ 179 /VI/ 2021

- Dasar** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Memperhatikan** : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tanggal 08 Juni 2021, Nomor : 610/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021, Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ELVI ANDRIANI
2. Alamat : Dusun I Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. NPM : 1703100047
5. Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Publik
6. Semester : VIII (Delapan)
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 34 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI DESA BENGKEL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
8. Lokasi Penelitian : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
9. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Izin Penelitian tidak disalahgunakan untuk tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan serta mematuhi peraturan/ ketentuan yang berlaku dan menjaga ketertiban lokasi Izin Penelitian.
2. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila Izin Penelitian tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkasnya.
3. Setelah melakukan Izin Penelitian, yang bersangkutan segera menyerahkan hasil penelitian/ riset 1 (satu) eksemplar kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Serdang Bedagai selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah Izin Penelitian berakhir.
4. Surat Rekomendasi ini berlaku Pada Bulan Juni s/d Agustus 2021
5. Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Rampah, 14 Juni 2021
Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



- Tembusan :
1. Bapak Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan).
 2. Peninggal.

KUSMIN, S.Pd. M.Pd.
PEMBINA TK I
NIP. 19720309 199702 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara No. 01 Km. 57 Sei Rampah Telp/Fax 0621-4440000, e-mail : dpmp2tsp_sergai@yahoo.com
SEI RAMPAH

20695

Sei Rampah, 21 Juni 2021

Nomor : 18.25/071 / 584/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset**

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
MEDAN

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 610/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 08 Juni 2021 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa benar yang namanya tersebut dibawah ini ada melakukan Penelitian/Riset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai Bulan Juni 2021.

Nama : ELVI ANDRIANI
NPM : 1703100047
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program : S - 1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Proposal : Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi.

**an. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SEKRETARIS

**YANI AISYAH NST, S.KEP, M.K.M
PENATA Tk.1
NIP. 19821202 201001 2 026**



Tembusan :
- Pertiinggal



UMSU

Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **ELVI ANDRIANI**
 NPM : **1703100047**
 Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 39 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI DESA BENGKEL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	27/02 2021	Perbaikan BAB 3	<i>[Signature]</i>
2	09/03 2021	Perbaikan kategorisasi	<i>[Signature]</i>
3	13/03 2021	ACC Proposal	<i>[Signature]</i>
4	03/05 2021	Pergantian Judul Skripsi	<i>[Signature]</i>
5	07/06 2021	ACC Draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
6	24/06 2021	Perbaikan BAB 3, BAB 5, dan Daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>
7	06/07 2021	ACC Skripsi <i>Perubahan Bab IV</i>	<i>[Signature]</i>
8	6/7 2021	<i>Simpulan dan Saran</i>	<i>[Signature]</i>
9	6/7 2021	<i>ACC Skripsi</i>	<i>[Signature]</i>

Medan, Rabu 07 Juni 2021

Dekan,

[Signature]
 (Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.S.P)

Ketua Jurusan,

[Signature]
 (Nalil Khairiah, S.IPMPA)

Pembimbing,

[Signature]
 (Dr. Mohd. Yusri, M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~757~~./KET/II.7-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : ELVI ANDRIANI
NPM : 1703100047
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 Zulqaidah 1442 H
05 Juli 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,


Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Slr-10



UMSU
Unggul (Cerdas) Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor: 948/UND/III.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 09 September 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	JIHAN HANIPI RITONGA	1603100112	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN DRAINASE DI DELI SERDANG
2	TIA LORENA BR SINUHAJI	1603100126	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI KEPUTUAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG
3	PUTRI NUR INDAH SARI SUJABAT	1603100117	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
4	ELVI ANDRIANI	1703100047	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 34 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI DESA BENGKEL KABUPATEN SERDANG BADAGAI
5	RIMADONA HUSMAYANTI	1703100038	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMIN KIRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Notulis Sidang:

1.

Ditetapkan oleh:

Rektor
Wakil Rektor I



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Rektua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian



Sekretaris

Dr.s. ZULFAHMI, M.I.Kom

Medan, 26 Muharram 1442 H

04 September 2021 M